

## PARADOX PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM PEMBERIAN KUR KEPADA UMKM

Yusup Hidayat

Universitas Al-Azhar Indonesia

[yusup@uai.ac.id](mailto:yusup@uai.ac.id)

### Abstract

*Overlapping functions of non-bank financial institutions can give rise to moral hazard which has the potential to disrupt the financial system. Regulations have regulated each financial institution according to its characteristics so that any deviation affects the stability and health of the financial institution. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach. This type of research uses a descriptive analysis approach. The objection is to determine and analyze the shift in the procurement function in the financial system in Indonesia. The results show that there has been a shift in the function of the financial system in Indonesia, where one can see that pawnshops can distribute People's Business Credit (KUR) credit to MSMEs, which should be done by banks and microfinance institutions because pawnshops can only distribute credit with collateral for material rights, in the form of pledges and fiduciaries or those based on fees, not as an intermediary institution. Mandatory KUR is only aimed at bank financial institutions and non-bank institutions and does not include pawnshops, due to the holding of microfinance institutions where pawnshops as a subsidiary of BRI also market KUR products, but preferably under the mechanism of a pawn guarantee institution.*

**Keywords:** KUR, Pegadaian, Financial System

### Abstract

Tumpang tindih fungsi lembaga keuangan bank non-bank dapat menimbulkan moral hazard yang berpotensi mengganggu sistem keuangan. Regulasi telah mengatur setiap lembaga keuangan sesuai dengan karakteristiknya sehingga setiap penyimpangan akan berpotensi pada kestabilan dan kesehatan lembaga keuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pergeseran fungsi pegadaian dalam sistem keuangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran fungsi sistem keuangan di Indonesia dimana dapat dilihat salah satunya pegadaian dapat menyalurkan kredit Kredit Usaha Rakyat

(KUR) kepada UMKM yang seharusnya dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan mikro, karena pada dasarnya pegadaian hanya dapat menyalurkan kredit dengan jaminan hak kebendaan berupa gadai dan fidusia maupun yang berdasarkan fee bukan sebagai lembaga intermediary. Mandatory KUR hanya ditujukan kepada lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank dan tidak termasuk pegadaian, namun demikian karena adanya holdingisasi lembaga keuangan mikro dimana pegadaian sebagai anak perusahaan BRI turut memasarkan produk KUR namun sebaiknya dalam mekanisme lembaga jaminan gadai.

**Kata Kunci:** KUR, Pegadaian, Sistem Keuangan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ambiguitas dalam lembaga keuangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dimana lembaga keuangan non-bank menyalurkan kredit layaknya lembaga perbankan seperti yang terjadi pada lembaga pegadaian negara. Urgensi dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya perlu benang merah secara nyata antara lembaga keuangan bank dan non-bank agar tidak terjadi kerancuan dan mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku.

Fenomena pergeseran makna lembaga jaminan menjadi lembaga intermediary dapat menimbulkan perdebatan dimana baru-baru ini

lembaga pegadaian menyalurkan kredit usaha rakyat untuk UMKM,<sup>1</sup> dan menampung dana dari masyarakat melalui tabung emas.<sup>2</sup> Kita harus jelas mendudukan lembaga keuangan pada posisi yang sebenarnya. Karena pada dasarnya gadai merupakan pembiayaan berbasis jaminan berdasarkan hukum gadai.<sup>3</sup>

Penelitian yang relevan yang berkaitan dengan lembaga keuangan dan jaminan dimana Nasution mengatakan bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab professional berdasarkan tata kelola yang baik yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan sebagai lembaga *intermediary* - penghimpun dan penyalur dana ke

---

<sup>1</sup> Nur Jamal Shaid, "Syarat Dan Cara Pengajuan KUR Syariah Pegadaian 2023," *Kompas.Com*, October 11, 2023.

<sup>2</sup> Muhammad Idris, "Cara Menabung Emas Di Pegadaian Untuk Pemula, Bisa Dari HP," *Kompas.Com*, April 27, 2024.

<sup>3</sup> Slamet, "Perjanjian Gadai Dan Proses Penyelesaiannya," *Badan Legislasi MA*, July 2022.

masyarakat - secara efektif dan efisien.<sup>4</sup> bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada UMKM melalui jaminan fidusia atas kepemilikan HKI agar dapat meningkatkan daya saing global.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan bank berfungsi sebagai penampungan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan manajemen resiko yang ketat sehingga fungsi intermediary tersebut berjalan efektif dan efisien, sedangkan lembaga keuangan non-bank berfungsi sebagai pembiayaan bagi masyarakat serta dapat menyalurkan pinjaman dengan hak kebendaan berupa gadai dan fidusia namun tidak seperti bank. Adapun jenis lembaga pembiayaan tersebut diantaranya asuransi, dana pension, bursa saham, modal ventura, pegadaian dan leasing, lembaga keuangan bank dan non-bank diawasi oleh otoritas jasa keuangan.<sup>6</sup>

Bentuk lembaga keuangan bank dan bank selain yang beroperasi dengan system

konvensional juga dapat beroperasi secara Syariah, seperti halnya gadai dalam lembaga keuangan non-bank syariah dikenal dengan sebutan "rahn" – pinjaman dengan perjanjian utang piutang dengan jaminan hak kebendaan - dengan penyerahan hak kuasa atas benda debitor kepada kreditur secara *inbezitsteling* (hak milik benda tetap berada ditangan debitor) sebagai jaminan pelunasan utang, namun demikian dalam prinsip tatalaksana antara gadai syariah dan konvensional berbeda karakteristiknya objek bendanya dimana berdasarkan KUHPerdato Gadai hanya untuk benda berwujud dan bergerak dengan prinsip *droit de suite* – benda mengikuti pemilikinya berada – sebagaimana Pasal 1150 KUH Perdata, Pasal 1152 jo.1153 KUH Perdata yang bertujuan mencari untung. Sedangkan obyek rahn lebih luasa sampai pada benda tidak

---

<sup>4</sup> Alvin Hamzah Nasution, "Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (June 25, 2017): 1, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i1.6456>.

<sup>5</sup> Suparji, "Implementation of Intellectual Property Right to Strengthen Small and Medium-Sized Enterprise Business Capacity in Global Competition," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 6

(2020): 139–47, <https://doi.org/10.36941/ajis.2020.v9n6r>.

<sup>6</sup> Debi Eka Putri, Fauziah, and Et.al, *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, ed. Muhammad Iqbal Fasa, Penerbit Widina, Cet. Perta (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021). Lihat Parman Komarudin Ni Putu Yeni Astiti et al., *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. Syaiful Bahri and Parman, *Edisi Revisi*, vol. 43 No.1 (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2024).

bergerak dengan tujuan tabarru (saling menolong).<sup>7</sup>

Praktek pemberian kredit yang dilakukan oleh pegadaian dikhawatirkan system keuangan yang tidak efektif seperti yang terjadi sebelum adanya pemisahan pengawasan lembaga keuangan bank dan non-bank yang berpotensi terjadinya risiko sistemik yang ditimbulkan oleh aktivitas lembaga keuangan yang melakukan *intermediary*.<sup>8</sup>

Regulasi terkait praktek gadai belum ada aturan tersendiri sebagaimana lembaga jaminan lainnya seperti hak jaminan fidusia maupun hak tanggungan dan resi gudang - masih mengacu pada Pandhuis regelement tahun 1921 staatblad 28. Ketiadaan regulasi khusus gadai dalam undang-undang nasional belum memenuhi aspek sosiologis masyarakat sehingga belum menjamin kepastian hukum karena pada dasarnya gadai di Indonesia menerapkan objek jaminan benda

bergerak dan tidak bergerak, sedangkan aturan gadai berdasarkan aturan KUHPerdara berkaitan dengan gadai benda bergerak dan PERPU 56 Tahun 1960 mengatur adanya gadai tanah.<sup>9</sup>

Sistem keuangan yang efektif, sehat dan aman dapat mencegah terjadinya krisis keuangan, kesehatan dan keamanan sistem keuangan dapat diwujudkan melalui sistem pengawasan yang sesuai dengan regulasi secara efektif dan optimal. OJK sebagai lembaga pengawas independen dalam skop pengawasan mikro bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan bank dan non-bank dibawah otoritasnya untuk tetap sehat, stabil dan berkelanjutan disamping itu untuk melindungi kepentingan konsumen berdasarkan tata kelola dan kehati-hatian agar tidak terjadi moral hazard atau penyelewengan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian diatas bahwa nampak perbedaan dengan penelitan penulis, hal ini dapat dilihat bahwa focus kajian penulis

---

<sup>7</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Gadai Atas Jaminan Sertifikat Merek Pada Bank Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (January 12, 2018): 413, <https://doi.org/10.22146/jmh.26795>.

<sup>8</sup> Anita Christiani and Rendhy Oktovianus Lisai, "Macroprudential and Microprudential Policy in the Perspective of Law Number 21 of 2011," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2434>.

<sup>9</sup> Aris Machmud et al., "Legal Reform in Indonesian Pawnshop," *The Seybold Report* 17, no. 1

(2022): 211–27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157031>.

<sup>10</sup> Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (April 30, 2023): 36–44, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>. lihat Aris Machmud Yusup Hidayat, "The Existence and Consistency of Halal Certificates in the Global Ecosystem of Halal Products and Services" (Bandung: Sores, 2023).

adalah mengenai pergeseran fungsi pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjalankan fungsi intermediary dapat berpotensi terjadinya moral hazard dan paradox kelembagaan.

### B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pergeseran Fungsi Pengadaian dan Dampaknya dalam Sistem Keuangan di Indonesia.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pergeseran fungsi pegadaian dan dampaknya dalam sistem keuangan di Indonesia.

### D. Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Adanya teori ini dipahami sebagai suatu keadaan yang menggambarkan telah pastinya suatu hukum karena adanya

kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan dimana ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan kesewenangwenangan. Dengan demikian seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu

### E. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan undang-undang dan peraturan serta pendekatan sejarah dan pendekatan analisis komparatif yang terkait dengan lembaga keuangan yang dikaji dalam konsistensi dan sinkronisasi dengan regulasi yang berhubungan dengan lembaga keuangan yang diperoleh melalui pengumpulan sumber hukum primer dan sekunder yang selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis kesesuaian dan *gap* antara *das sein* dan *das sollen*, adapun bentuk penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Aris Machmud Yusup Hidayat, "The Existence and Consistency of Halal Certificates in the Global Ecosystem of Halal Products and Services" (Bandung: Sores, 2023). Lihat Aris Machmud et al., "Gadai Sebagai Lembaga Jaminan" (Universitas Krisnadwipayana, 2022). Lihat Yusup Hidayat et al., "Is Indonesia Destined to Become the World's Market for Halal Products?," in *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, vol. 3

(Jakarta: The 4th International Conference on Islamic Epistemology (4th ICIE), 2023), 66–72, <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i2.652>. Lihat Aris Machmud\* Indriyanto Seno Adjie Prosper Maguchu Yusup Hidayat Try Widiyono Sadino Suparji, "Implementation of Strengthening in Returning Nation Assets As a Punishment for Corruption," *Community Practitioner* 21, no. 3 (2024): 504–23.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perbankan

Perekonomian setiap negara dipengaruhi oleh eksistensi lembaga keuangan yang sehat, efektif dan efisien dan dijalankan dengan hati hati (*prudent banking principle*) guna mendukung stabilitas sistem keuangan. Kesetabilan sistem keuangan merupakan perwujudan dari simbiosis antara nasabah dan lembaga keuangan berdasarkan kepercayaan (*agent of trust*), dimana bank menampung dana masyarakat dan masyarakat mendapatkan kredit dari bank.<sup>12</sup> Peran perbankan dalam menjaga sistem perekonomian sangatlah penting sehingga perlu kehati-hatian dalam melakukan aktivitas intermediasi dan memberikan leverage serta mencegah praktek maturity transformation sehingga tidak tercebak selisih suku bunga yang tinggi dan berisiko sitemik.<sup>13</sup>

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang paling penting di Indonesia lembaga keuangan yang melayani penampungan dan penyaluran kredit kepada nasabanya, peningkatan industry perbankan bukan hanya yang beroperasi secara konvensional tetapi perbankan syariah pun berkembang sangat cepat terutama setelah keluarnya regulasi khusus perbankan syariah berdampak pada pertumbuhan pangsa pasar dan nilai asset perbankan syariah sekitar empat puluh persen Compound annual growth rate (CAGR).<sup>14</sup>

Kepercayaan kepada bank akan berdampak kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, hal ini tidak sedikit praktek perbankan yang merugikan konsumen bahkan tindakan pidana perbankan salah satunya - pencurian uang nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (*skimming*) yang

---

<sup>12</sup> Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (December 22, 2020): 135–50, <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6245>. lihat Silvia Wisuda, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna E-Banking: Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Perbankan," *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 1

(2022): 58–70, <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.9176>.

<sup>13</sup> Anita Christiani and Rendhy Oktovianus Lisai, "Macroprudential and Microprudential Policy in the Perspective of Law Number 21 of 2011," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (December 30, 2019), <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2434>.

<sup>14</sup> Ronald Rulindo et al., "Kajian Konversi, Merger, Holding, Dan Pembentukan Bank BUMN Syariah," *KNKS* 53, no. 1 (2019): 1689–99.

merupakan kejahatan cyber perbankan.<sup>15</sup> Permasalahan lain dalam perbankan adalah kontrak baku dalam akad serta inkonsisten dalam penerapan akad atau perjanjian yang ditentukan secara sepihak dan tanpa ada ruang negosiasi.<sup>16</sup>

## B. Gadai

Gadai merupakan lembaga jaminan yang berfungsi sebagai pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah dengan jaminan benda bergerak - semisal perhiasan maupun barang rumah tangga - yang familiar sejak jaman penjajahan bahkan jauh sebelum adanya kolonialisme, kondisi jaman kolonialisme seolah berulang dimana pada tahun 1901 gadai perorangan atau swasta dihapuskan karena menjadi lintah darat bagi masyarakat dan dibentuk pengadaian monopoli pemerintah. sejak tahun 2016 banyak bermunculan gadai swasta yang disinyalir dapat merugikan konsumen karena perilaku gadai swasta tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai antisipasi dari perkembangan gadai ilegal maka OJK sebagai pengawas lembaga keuangan mengeluarkan POJK No 31/POJK.05/2016 sehingga diharapkan dengan pemberian izin dan terdaftar di OJK masyarakat akan lebih terlindungi dari praktek gadai illegal.<sup>17</sup>

Gadai sebagai alternatif pembiayaan yang mudah diakses masyarakat untuk kebutuhan dana melalui layanan kredit berbasis anggunan barang bergerak yang diserahkan kekuasaan hak atas benda kepada kreditur. Berdasarkan regulasi pembiayaan bahwa lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan selain bank dan non-bank - Leasing, Modal Ventura dan pembiayaan Infrastruktur.<sup>18</sup> Pegadaian sebagai lembaga jaminan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat - melalui pinjaman dana darurat dengan menjaminkan harta yang bernilai ekonomis - di pedesaan yang sebagian besar berpenghasilan marginal, namun luasnya

---

<sup>15</sup> Subaidah Ratna Juita, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>.

<sup>16</sup> Bustamar, Zainuddin, and Aidil Alfin, "Sharia Banking Law Reconstruction in Indonesia," *Internatoional Conference Recent Innovation*, no. Icri 2018 (2018): 1162–68, <https://doi.org/10.5220/0009924211621168>.

<sup>17</sup> Lathifah Hanim et al., "Form of Supervision of a Pawnshop Company Based on OJK Regulation No.31 / POJK.05 / 2016 Concerning Purpose Businesses," no. 31 (2020), <https://doi.org/10.4108/eai.27-8-2020.2303281>.

<sup>18</sup> Dzaky Agusthomi and Teddy Anggoro, "Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10540–47, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3478>.

wilayah Indonesia belum semua kawasan terlayani dengan jasa pegadaian.<sup>19</sup>

Inklusi keuangan yang rendah mengarahkan masyarakat untuk mengakses lembaga pinjaman yang berbiaya mahal – rentenir – untuk itu keberadaan lembaga jaminan gadai dapat menjadi oase ditengah sulitnya masyarakat dalam mendapatkan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Krisis terjadi di masyarakat karena pembiayaan dengan bunga tinggi yang mengakibatkan UMKM kesulitan permodalan yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional, termasuk di Amerika gadai merupakan lembaga yang menarik minat masyarakat termasuk UMKMnya memanfaatkan pegadaian untuk pemenuhan kebutuhan akan modal jangka pendek.<sup>20</sup>

### C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM sebagai contributor terbesar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja menjadikan UMKM garda terdepan dalam perekonomian nasional – buffer karena pada saat kondisi krisis UMKM dapat merecovery dengan cepat. Berdasarkan data per tahun 2023 kinerja UMKM dalam PDB sebesar enam puluh satu persen atau lebih dari Sembilan ribu lima ratus triliun rupiah, sedangkan serapan tenaga kerja sebesar sembilan puluh tujuh persen.<sup>21</sup> Gambaran kinerja UMKM sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 dibawah ini:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Siti Malikhatun Badriyah et al., “The Responsibility of Private Pawnshops in Facilitating Ecologically-Friendly Marine Economies,” *Environment and Ecology Research* 9, no. 6 (December 2021): 362–69, <https://doi.org/10.13189/eer.2021.090604>.


<sup>20</sup> Todd J Zywicki and George Mason, “Consumer Use and Government Regulation of Title

Pledge Lending,” *School of Law, George Mason University*, 2023.

<sup>21</sup> Perekonomian Kemenko, “Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasi,” *Ekon.Go.Id*, August 2023.

<sup>22</sup> [Kemenkopukm.go.id](https://kemenkopukm.go.id), “Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah,” *Kemenkopukm.Go.Id*, 2019.





Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Seperti terlihat dari gambar diatas UMKM kontribusinya sangat besar terhadap perekonomian nasional sebesar enam puluh koma lima persen, penyerapan lapangan kerja hamper Sembilan puluh tujuh persen dan kontribusi terhadap ekspor non migas hamper enam belas persen, namun ratio keikutsertaan dalam rantai pasok global baru sekitar empat persen.<sup>23</sup>

Peningkatan daya saing global merupakan suatu target yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mendorong UMKM berpartisipasi dalam rantai pasok global dengan dukungan pembiayaan baik Kridit usaha rakyat

untuk ultra mikro sampai menengah dengan bunga rendah dan sederhana (inklusi keuangan) yang disalurkan melalui lembaga keuangan mikro (LKM).<sup>24</sup> Disamping akses lembaga keuangan formal daya saing UMKM dapat ditingkatkan melalui penerapan inovasi dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan usaha yang membuka celah pasar maupun produk dengan harga yang bersaing.<sup>25</sup> Pemnafaatan teknologi dan informasi dapat meningkatkan omzet penjualan dari UMKM melalui digitalisasi marketing dengan menggunakan layanan

<sup>23</sup> Kemenkopukm.go.id.

<sup>24</sup> Kemenko, "Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasi."

<sup>25</sup> Maya Setiawardani, "Peran Inovasi Dalam Membangun Keunggulan Bersaing Sektor UMKM Bidang Kuliner Pasca Disrupsi Akibat Pandemi Covid 19 Di Kota Bandung," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 8, no. 1 (2022): 25–38.

internet.<sup>26</sup> Eksistensi UMKM – dengan enam puluh lima juta entitas - dalam perekonomian terus menunjukkan dominasinya dengan dukungan kredit yang terus mendapatkan perhatian dari pemerintah menunjukkan trend yang terus meningkat.<sup>27</sup>

UMKM merupakan badan usaha penopang perekonomian nasional serta penyerap tenaga kerja yang terus menunjukkan daya saingnya dalam ekosistem bisnis global, perkembangan badan usaha ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai enam puluh lima juta entitas. namun, trend tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan.<sup>28</sup> Daya adaptif terhadap kondisi pasar membuat UMKM sebagai bantalan perekonomian nasional sebagaimana krisis keuangan pada tahun 1998 bahkan di kala perusahaan besar berjatuh terkena dampak

krisis tersebut.<sup>29</sup> Akses terhadap permodalan bagi UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perberdayaan usaha rintisan dari anak muda maupun UMKM yang sudah ada.<sup>30</sup> Kontribusi UMKM bukan hanya terjadi di Indonesia namun meliputi perekonomian global dimana value addednya hampir separo dari PDB yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan serta pemberdayaan masyarakat.<sup>31</sup>

Lembaga keuangan bank sebagai intermediary bertujuan memberikan layanan kepada nasabah berupa penghimpunan dana dan pemberian kredit secara on-desk system dalam jaringan kantor secara manual. Seiring dengan efisiensi layanan maka lembaga keuangan bank bertransformasi dengan melibatkan perkembangan teknologi informasi sehingga

---

<sup>26</sup> Joko Rizkie Widokarti et al., “MSMEs and Fintech: A Comparison of Theory of Trying and Theory of Planned Behavior,” *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (2022): 467, [https://doi.org/10.22441/jurnal\\_mix.2022.v12i3.008](https://doi.org/10.22441/jurnal_mix.2022.v12i3.008).

<sup>27</sup> Widokarti et al.

<sup>28</sup> Widokarti et al.

<sup>29</sup> Suparji, “Implementation of Intellectual Property Right to Strengthen Small and Medium-Sized Enterprise Business Capacity in Global Competition.”

<sup>30</sup> Rahul J. Nikam, “Bespoke Crowdfunding Regulation: A Boost Up to Startups and SMEs in India,” *Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 55–76, <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1587>.

<sup>31</sup> Ayodotun Stephen Ibidunni, Oyedele Martins Ogundana, and Arinze Okonkwo, “Entrepreneurial Competencies and the Performance of Informal SMEs: The Contingent Role of Business Environment,” *Journal of African Business* 22, no. 4 (2021): 468–90, <https://doi.org/10.1080/15228916.2021.1874784>.

merubah paradigm dari layanan berbasis produk menjadi layanan secara erat dengan konsumen secara personal melalui mobile banking system. Kredit Usaha Rakyat merupakan mandatory pemerintah kepada lembaga keuangan bank untuk memfasilitasi akses permodalan kepada UMKM agar eksistensi dan ketahanan UMKM tetap terjaga melalui pemberian kredit berbasis

jaminan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.<sup>32</sup> Lembaga keuangan bank dan non-bank sesuai dengan mekanisme badan usahanya. Kriteria pemberian KUR kepada UMKM dapat terlihat dalam gambar 1 dibawah ini.<sup>33</sup>



Sumber: smesta.kemenkop.go.id (2023)

Lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur lembaga keuangan bank adalah semua bank yang tergabung dalam HIMBARA (Himpunan Bank Negara baik konvensional maupun syariah) – Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN - dan lembaga keuangan bank swasta diantaranya Bank Bukopin, Bank

Maybank Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Permata, Bank BTPN, Bank OCBC NISP, Bank Artha Graha Internasional – Bank Pembangunan Daerah serta lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang jasa keuangan - Internusa Tribuana Citra Multi Finance, Koperasi Obor

<sup>32</sup> Velin Diani and Moh. Rois Abin, “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Nasabah Perbankan Syariah,” *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*

16, no. 2 (July 1, 2023): 299–311, <https://doi.org/10.35508/jom.v16i2.8515>. lihat “Metode Pembiayaan KUR,” *Smesta.Kemenkop.Go.Id*, November 22, 2023.

<sup>33</sup> “Metode Pembiayaan KUR.”

Mas, Kospin Jasa, KSP Guna Prima Dana.<sup>34</sup> Efektivitas KUR dalam meningkatkan dan mengembangkan UMKM melalui pembiayaan yang mudah dan murah serta berkelanjutan berdampak pada optimalisasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.<sup>35</sup>

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan nasional berdampak pada kesejahteraan melalui inklusi dan literasi lembaga keuangan bank. Sebagai lembaga intermediary berbasis kehati-hatian berperan penting dalam kehidupan masyarakat melalui penyaluran kredit berbasis perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak masyarakat sebagai debitornya. UMKM sebagai salah satu bagian dari dunia usaha yang memberikan kontribusi hampir separo PDB masih belum optimal dalam mengakses permodalan karena belum bankable dan dapat berisiko terhadap tidak lancarnya pembayaran kredit yang akan berdampak pada kesehatan perbankan, karena itu perbankan terkadang enggan untuk menyalurkan kreditnya karena bank harus selektif dalam memilih debotor karena ada batasan kredit bermasalah

atau Non Performing Loan (NPL) dari ditetapkan oleh pengawas lembaga keuangan (OJK).<sup>36</sup>

OJK sebagai pengawas lembaga keuangan ditujukan untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dari praktek lembaga keuangan yang merugikan, untuk itu lembaga keuangan harus menjalankan tanggung jawab professional dan penuh kehati-hatian karena kedudukan bank sebagai lembaga intermediary yang berlandaskan pada kepercayaan masyarakat dan menjadi lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang efisien dan berkesinambungan. Kehadiran OJK untuk mengantisipasi dan menindak dari perilaku lembaga keuangan yang menyimpang yang berpotensi merugikan konsumen melalui penerapan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan.<sup>37</sup>

Peran negara supaya tidak terjadi krisis keuangan melalui tata kelola jaring pengaman keuangan melalui peran KSSK yang efektif. Peralihan fungsi pegadaian menjadi penyalur KUR baru-baru ini bertentangan dengan regulasi gadai, walaupun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha kecil melalui *Social Safety*

<sup>34</sup> “Metode Pembiayaan KUR.”

<sup>35</sup> Diani and Abin, “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Nasabah Perbankan Syariah.”

<sup>36</sup> Achmad Chosyali and Tulus Sartono, “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam

Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah,” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 98, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>.

<sup>37</sup> Nasution, “Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan.”

*Net* (SSN), sehingga tujuan baik apabila caranya salah makan akan dianggap salah, sehingga dikhawatirkan tidak tepat sasaran, dimana penyaluran melalui bank pun masih salah sasaran apalagi oleh lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian, karena belum adanya akurasi dan validitas data UMKM secara komprehensif.<sup>38</sup>

Lembaga keuangan non-bank harus focus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya yakni menyalurkan kredit dengan jaminan yang diikat melalui perjanjian agar dapat memastikan bahwa kredit tersebut dilunasi sesuai dengan kesepakatan, dan dilarang untuk menampung dana dari masyarakat.<sup>39</sup> Sehingga pemberian kredit untuk masyarakat kecil dan UMKM lebih tepat melalui lembaga keuangan mikro (LKM), hal ini dapat berkaca kepada *Grammen Bank* di Bangladesh sehingga inklusi keuangan masyarakat dan pendapatannya meningkat.<sup>40</sup> Pembentukan regulasi hukum ekonomi menganut

politik hukum berpola horizontal-vertikal adapun regulasi yang termasuk hukum ekonomi UU Perbankan, UU Jaminan Produk Halal, Perasuransian.<sup>41</sup>

Lembaga keuangan mikro berdasarkan UU P2SK Pasal 106 menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan dilakukan melalui pinjaman dengan jaminan benda bergerak salah satunya oleh pegadaian atau lembaga lain yang disetujui OJK, dan pegadaian selama ini tidak diatur melalui uu tersendiri namun diatur melalui KUHPERdata sehingga tidak boleh menyalurkan kredit layaknya LKM (Pasal 106 Ayat 5).<sup>42</sup>

Pergeseran fungsi pegadaian menjadi intermediasi terjadi akibat adanya pembentukan Holding ultra mikro antara BRI, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian dimana BRI sebagai induk perusahaan dengan tujuan menenrichment pendanaan untuk UMKM dan korporasi, namun demikian holding tersebut pada

---

<sup>38</sup> Suparman Zen Kemu, Syahrir Ika, and Mutaqin, "Good Financial Safety Net Governance 'Kajian Kritis Dalam Kerangka RUU JPSK,'" *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan*, 2016, 1–50.

<sup>39</sup> Agusthomi and Anggoro, "Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia." Lihat Saiful Bakhri, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Industri Halal Sudut Pandang Maqosid Syariah," *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2022): 11–29, <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.88>.

<sup>40</sup> Tasya Aspiranti, "Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Menurut Lapangan Usaha," *Ejournal.Unisba.Ac.Id*, 2022, 132–50.

<sup>41</sup> Mu'Adil Faizin, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): 378–94, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430>.

<sup>42</sup> "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan," 1 § (2023).

dasarnya berbeda kelembagaannya dimana BRI sebagai lembaga keuangan perbankan sedangkan pegadaian sebagai lembaga non-bank yang berbeda karakteristik fungsi dan tujuannya. Perbankan sebagai lembaga intermediary dapat menampung dan menyalurkan dana melalui kredit dari dan kepada masyarakat, sedangkan fungsi pedagaian adalah lembaga jaminan yang bergerak dalam bidang pembiayaan berbasis gadai, meskipun kedua lembaga tersebut diawasi oleh otoritas jasa keuangan namun secara kelembagaan kedua lembaga tersebut berbeda.<sup>43</sup>

Berdasarkan regulasi OJK bahwa tugas utamanya adalah mengawasi industri jasa keuangan baik bank maupun non-bank termasuk pengaturan dan prudensial operasional termasuk kesehatan bank.<sup>44</sup>

Paradox dari lembaga keuangan bank dan non-bank akan berdampak pada moral hazard yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan, karena praktek yang dilakukan oleh pegadaian melalui penghimpunan tabungan melalui tabung emas dan pemberian kredit KUR kepada UMKM menyalahi ketentuan terkait perbankan, karena pada dasarnya pemisahan kelembagaan ini bukan tanpa maksud karena

diantara keduanya memang memiliki karakteristik yang berbeda termasuk indicator dari kesehatan keuangan dari masing masing kelembagaan. Sehingga keberadaan lembaga keuangan bank dan non-bank menjadi sia-sia dan abiguitas serta membingungkan. Inkonsistensi dan disharmonisasi dalam pelaksanaan regulasi terkait lembaga keuangan bank dan nonbank berpotensi pada ambiguitas dan efesiensi layanan serta berdampak pada sistem keuangan, karena lembaga keugangan non bank yang melakukan intermediary tidak mengikuti ketentuan yang ada dalam regulasi perbankan salah satunya adalah kecukupan modal serta prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pegadaian sebagai lembaga jaminan telah bergeser fungsinya sebagai lembaga intermediary karena terlibat dalam penyaluran kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM yang seharusnya dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan mikro.

#### Saran

Negeri Makassar ( UINAM ), 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/zvwgy>. Lihat FX Joko Priyono Novi Hesa Purnamasari, "Kewengan Ototritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial," *Jurnal Ilmiah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro*, 2013.

<sup>43</sup> Rizkiyah Silvani, Dina Triwijayanti, and Sumriyah, "Tidak Ada Unsur Pembeda Antara Perusahaan Induk Dengan Perusahaan Anak (Studi Kasus Akuisisi PT Pegadaian Dengan PT BRI Tbk)," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023).

<sup>44</sup> Evi Sugiati, "Otoritas Jasa Keuangan Dan Moneter Indonesia" (Makasar: Universitas Islam

Adapun saran kepada pengawas lembaga keuangan adalah pegadaian harus focus pada pembiayaan berbasis gadai, disamping itu mandatory pemerintah hanya ditujukan pada lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank dan tidak termasuk pegadaian, namun demikian karena adanya holdingisasi lembaga keuangan mikro dimana pegadaian sebagai anak perusahaan BRI turut memasarkan produk KUR namun sebaiknya dalam mekanisme lembaga jaminan gadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusthomi, Dzaky, and Teddy Anggoro. "Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10540–47. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3478>.
- Apriani, Rani. "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (December 22, 2020): 135–50. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6245>.
- Astiti, Parman Komarudin Ni Putu Yeni, Masriani Mahyuddin, Hanna Meilani Damanik Aditya Wardhana Nurhidayah, Agung Pramayuda, Aninditha Putri Kusumawardhani Fauziyah Lamaya Vivi Indah Bintari Kus Indiyah, and Novianti Br Gultom. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edited by Syaiful Bahri and Parman. *Edisi Revisi*. Vol. 43 No.1. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2024.
- Badriyah, Siti Malikhatun, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, R. Suharto, Marjo, Muhammad Haidar Fakhri Allam, and Adina Larasati. "The Responsibility of Private Pawnshops in Facilitating Ecologically-Friendly Marine Economies." *Environment and Ecology Research* 9, no. 6 (December 2021): 362–69. <https://doi.org/10.13189/eer.2021.090604>.
- Bakhri, Saiful, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Industri Halal Sudut Pandang Maqosid Syariah." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2022): 11–29. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.88>.
- Bustamar, Zainuddin, and Aidil Alfin. "Sharia Banking Law Reconstruction in Indonesia." *Internatoional Conference Recent Innovation*, no. Icri 2018 (2018): 1162–68. <https://doi.org/10.5220/0009924211621168>.
- Chosyali, Achmad, and Tulus Sartono.



- “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah.” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 98.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>.
- Christiani, Anita, and Rendhy Oktovianus Lisai. “Macroprudential and Microprudential Policy in the Perspective of Law Number 21 of 2011.” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019).  
<https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2434>.
- . “Macroprudential and Microprudential Policy in the Perspective of Law Number 21 of 2011.” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (December 30, 2019).  
<https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2434>.
- Debi Eka Putri, Fauziah, and Et.al. *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Edited by Muhammad Iqbal Fasa. Penerbit Widina. Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021.
- Diani, Velin, and Moh. Rois Abin. “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Nasabah Perbankan Syariah.” *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 16, no. 2 (July 1, 2023): 299–311.  
<https://doi.org/10.35508/jom.v16i2.8515>.
- Faizin, Mu’Adil. “Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): 378–94.  
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430>.
- Hanim, Lathifah, Maryanto Maryanto, Munsharif Chalim, and Andri Laksana. “Form of Supervision of a Pawnshop Company Based on OJK Regulation No.31 / POJK.05 / 2016 Concerning Purpose Businesses,” no. 31 (2020).  
<https://doi.org/10.4108/eai.27-8-2020.2303281>.
- Heriyadi, Hengki. “Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (April 30, 2023): 36–44.  
<https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>.
- Hidayat, Yusup, Aris Machmud, Sonny Zuhuda, and Suartini Suartini. “Is Indonesia Destined to Become the World’s Market for Halal Products?” In *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, 3:66–72. Jakarta: The 4th International Conference on Islamic Epistemology (4th ICIE), 2023.  
<https://doi.org/10.31098/bmss.v3i2.652>.
- Ibidunni, Ayodotun Stephen, Oyedele Martins Ogundana, and Arinze Okonkwo. “Entrepreneurial Competencies and the Performance of Informal SMEs: The Contingent Role of Business Environment.” *Journal of African Business* 22, no. 4 (2021): 468–90.  
<https://doi.org/10.1080/15228916.2021.1874784>.
- Idris, Muhammad. “Cara Menabung Emas Di Pegadaian Untuk Pemula, Bisa Dari HP.” *Kompas.Com*, April 27, 2024.



- Juita, Subaidah Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>.
- Kemenko, Perekonomian. "Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasi." *Ekon.Go.Id*, August 2023.
- Kemenkopukm.go.id. "Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah." *Kemenkopukm.Go.Id*, 2019.
- Kemu, Suparman Zen, Syahrir Ika, and Mutaqin. "Good Financial Safety Net Governance 'Kajian Kritis Dalam Kerangka RUU JPSK.'" *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan*, 2016, 1–50.
- Machmud, Aris, Suparji, Cita Citrawinda, and Sardjana Orba Manulang. "Gadai Sebagai Lembaga Jaminan." Universitas Krisnadwipayana, 2022.
- Machmud, Aris, Suparji, Sardjana Orba Manullang, and Cita Citrawinda Nurhadi. "Legal Reform in Indonesian Pawnshop." *The Seybold Report* 17, no. 1 (2022): 211–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7157031>.
- Nasution, Alvin Hamzah. "Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (June 25, 2017): 1. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i1.6456>.
- Nikam, Rahul J. "Bespoke Crowdfunding Regulation: A Boost Up to Startups and SMEs in India." *Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 55–76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1587>.
- Novi Hesa Purnamasari, FX Joko Priyono. "Kewengan Ototritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Mikroprudensial." *Jurnal Ilmiah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro*, 2013.
- Rulindo, Ronald, Luqman Tamann, Cindhi Cintokowati, and Ziyah Muhammad Farhan. "Kajian Konversi, Merger, Holding, Dan Pembentukan Bank BUMN Syariah." *KNKS* 53, no. 1 (2019): 1689–99.
- Setiawardani, Maya. "Peran Inovasi Dalam Membangun Keunggulan Bersaing Sektor UMKM Bidang Kuliner Pasca Disrupsi Akibat Pandemi Covid 19 Di Kota Bandung." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 8, no. 1 (2022): 25–38.
- Shaid, Nur Jamal. "Syarat Dan Cara Pengajuan KUR Syariah Pegadaian 2023." *Kompas.Com*, October 11, 2023.
- Silvani, Rizkiyah, Dina Triwijayanti, and Sumriyah. "Tidak Ada Unsur Pembeda Antara Perusahaan Induk Dengan Perusahaan Anak (Studi Kasus Akuisisi PT Pegadaian Dengan PT BRI Tbk)." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023).
- Slamet. "Perjanjian Gadai Dan Proses Penyelesaiannya." *Badan Legislasi MA*, July 2022. [smesta.kemenkop.go.id](https://smesta.kemenkop.go.id). "Metode Pembiayaan KUR." November 22, 2023.

- Sugiatni, Evi. "Otoritas Jasa Keuangan Dan Moneter Indonesia." Makasar: Universitas Islam Negeri Makassar ( UINAM ), 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zvwgy>.
- Suparji. "Implementation of Intellectual Property Right to Strengthen Small and Medium-Sized Enterprise Business Capacity in Global Competition." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 6 (2020): 139–47. <https://doi.org/10.36941/ajis.2020.v9n6r>.
- Suparji, Aris Machmud\* Indriyanto Seno Adjie Prosper Maguchu Yusup Hidayat Try Widiyono Sadino. "Implementation of Strengthening in Returning Nation Assets As a Punishment for Corruption." *Community Practitioner* 21, no. 3 (2024): 504–23.
- Tasya Aspiranti. "Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Menurut Lapangan Usaha." *Ejournal.Unisba.Ac.Id*, 2022, 132–50.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 1 § (2023).
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Gadai Atas Jaminan Sertifikat Merek Pada Bank Syariah." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (January 12, 2018): 413. <https://doi.org/10.22146/jmh.26795>.
- Widokarti, Joko Rizkie, Shine Pintor SiOLEmba Patiro, Sakina Nusarifa Tantri, and Hety BudiYanti. "MSMEs and Fintech: A Comparison of Theory of Trying and Theory of Planned Behavior." *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (2022): 467. [https://doi.org/10.22441/jurnal\\_mix.2022.v12i3.008](https://doi.org/10.22441/jurnal_mix.2022.v12i3.008).
- Wisuda, Silvia. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna E-Banking: Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Perbankan." *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 1 (2022): 58–70. <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.9176>.
- Yusup Hidayat, Aris Machmud. "The Existence and Consistency of Halal Certificates in the Global Ecosystem of Halal Products and Services." Bandung: Sores, 2023.
- Zywicki, Todd J, and George Mason. "Consumer Use and Government Regulation of Title Pledge Lending." *School of Law, George Mason University*, 2023.